

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

**“Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas
Tafsir atas Budaya dan Politik”**

WACANA

Sirojuddin Aly

**Paradigma Pemilihan Kepala Negara di
Zaman Khulafa Al-Rasyidin**

Sukron Kamil

**Pemikiran Politik Islam Klasik dan
Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep
Hubungan Agama dan Negara**

Muhamad Ali

**Understanding Muslim Plurality: Problems
of Categorizing Muslims in Postcolonial
Indonesia**

H. Achmad Zainuri

**Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural
Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia**

TULISAN LEPAS

Ahmad Tholabi Kharlie

**Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting
Sejarah Hadis Nabawi**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. VII, No. 2, 2005

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Said Agil H. Al-Munawwar
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Amsal Bakhtiar
Kautsar Azhari Noer
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri

Pemimpin Redaksi

Edwin Syarif

Anggota Redaksi

A. Bakir Ihsan
Wiwi Siti Sajarah

Sekretariat

Suzanti Ikhlās

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas Tafsir atas Budaya dan Politik Muslim

Articles

- 127-146 Paradigma Pemilihan Kepala Negara di Zaman Khulafa Al-Rasyidin
Sirojuddin Aly
- 147-166 Pemikiran Politik Islam Klasik dan Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep Hubungan Agama dan Negara
Sukron Kamil
- 167-196 Understanding Muslim Plurality: Problems of Categorizing Muslims in Postcolonial Indonesia
Muhamad Ali
- 197-210 Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia
H. Achmad Zainuri
- 211-220 Hermeneutika Agama Islam: Menempatkan Relevansi Agama dan Kesalehan Sosial
Kusmana
- 221-232 Islam dan Tata Masyarakat Dunia
Masri Mansoer
- ### *Document*
- 233-258 Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting Sejarah Hadis Nabawi
Ahmad Tholabi Kharlie

RELASI ISLAM DAN KEKUASAAN: PLURALITAS TAFSIR ATAS BUDAYA DAN POLITIK MUSLIM

Perkembangan reformasi telah menawarkan banyak ruang kebebasan, baik dalam wacana maupun praktik politik. Beragam khazanah intelektual dibongkar kembali untuk dipajang dalam etalase ekperimentasi kehidupan politik bangsa. Tak terkecuali khazanah dunia muslim yang secara historis telah memperlihatkan keintimannya dengan politik kekuasaan dengan rasa dan warnanya yang beragam. Sebagai sebuah wacana, ia berhak untuk ditafsirkan, diaktualisasikan, bahkan mungkin dibiarkan sebagai realitas masa lalu. Melihat transisi politik kebangsaan yang terus mencari bentuk dan di tengah wacana politik keagamaan yang sering melahirkan kesyahduan historis, maka kami berhasrat untuk menampilkan beragam wacana tersebut dalam bingkai pluralitas politik kekuasaan Islam. Pluralitas wacana merupakan medium untuk meletakkan perbedaan sebagai keindahan yang memberi sinergi untuk melahirkan yang terbaik di antara sekian wacana yang ada.

Refleksi kali ini menurunkan beberapa tulisan yang menawarkan wacana sosio-politik yang hadir dalam khazanah Islam sejak masa Khalafa al-Rasyidin, masa klasik dan pertengahan, serta realitas kontemporer yang terjadi di Indonesia.

Tulisan pertama disajikan oleh Sirojuddin Aly yang mengulas secara mendalam beberapa sistem pemilihan kepemimpinan yang berlangsung pada masa Khalafa al-Rasyidin. Menurutnya proses kepemimpinan dari empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) melahirkan paradigma yang berbeda. Pada masa Abu Bakar diterapkan sistem pemilihan langsung dan bebas, sementara kepemimpinan Umar dilakukan melalui pencalonan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar yang kemudian dipilih oleh rakyat. Sementara pada masa Utsman pemilihan dilangsungkan melalui panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar. Sedangkan kepemimpinan Ali diawali oleh pengakuan tokoh senior yang memiliki kharisma yang kemudian didukung oleh masyarakat. Proses pemilihan Ali

berlangsung dalam masa krisis karena adanya persaingan di kalangan sahabat pasca terbunuhnya Utsman.

Islam dan politik merupakan dua entitas yang unik karena keintimannya dalam merangkai kekuasaan dalam Islam. Hal ini terlihat dari wacana yang berkembang di kalangan pemikir politik muslim dalam melihat relasi agama dan negara. Sukron Kamil menelaah pemikiran politik Islam yang, menurutnya, sangat kaya atau bersifat *polyinterpretable*, sehingga sulit digeneralisir dengan mengecapnya sebagai otoriter atau demokratis. Sulit dipungkiri bahwa dalam sejarahnya Islam melahirkan beragam praktik politik kekuasaan, mulai yang otoriter sampai yang demokratis. Tulisan ini ingin melihat khazanah pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan yang terkait dengan beberapa isu seperti hubungan agama dan negara, legitimasi otoritarianisme, bentuk pemerintahan teokrasi, demokrasi, dan aristokrasi, serta isu tentang masyarakat ideal. Dari pemaparan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsepsi politik Islam yang berkembang pada masa tersebut relevansinya dengan saat ini.

Pluralitas wacana di dalam Islam mencerminkan adanya realitas yang beragam pula. Oleh karena itu perkembangan sosial budaya umat Islam akan ikut menentukan pergeseran kategorisasi yang sering dilakukan oleh para pengamat terhadap umat Islam. Muhammad Ali mencoba menelaah lebih jauh perdebatan yang meletakkan umat Islam Indonesia dalam kategorisasi-kategorisasi yang harus dikritisi karena adanya kemungkinan terjadinya konvergensi di antara kategorisasi tersebut. Sulit dipungkiri bahwa salah satu penemuan penting dalam menelaah sisi sosial umat Islam adalah kategorisasi kepercayaan dan perilaku orang Islam, yang membuktikan pluralitas Islam. Namun demikian, kategorisasi-kategorisasi —seperti santri-abangan-priayi, tradisional-modernis, politikal-kultural, fundamentalis-liberal, menurut Ali, harus disikapi secara kritis. Kategorisasi yang paling tepat adalah yang lebih dekat kepada kenyataan. Santri-abangan-priayi yang dikembangkan pada tahun 1960-an menunjukkan sentrisme Jawa dalam studi Islam Indonesia dan memperlihatkan suatu sistem tertutup yang statis, yang harus hati-hati ketika digunakan untuk menunjuk orang Islam di luar Jawa dan di masa sekarang. Perbedaan politikal-kultural juga sulit diterapkan dalam banyak kasus, seperti kasus ketika sebuah kelompok Islam terlibat dalam dua kegiatan politik dan kultural sekaligus.

Realitas sosial tidak selalu berjaln berkelindan dengan ajaran agama. Ajaran agung yang diwartakan oleh agama sering terhempas oleh kenyataan penyimpangan perilaku yang dipertontonkan oleh pemeluk agama, bahkan oleh tokoh agama itu sendiri. Inilah yang terlihat dari korupsi yang melanda negeri Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Korupsi di negeri ini merambah ke semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi. Tapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, pun tak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama (Depag), kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka. Tulisan Achmad Zainuri ini mencoba mengungkap akar tradisi dan kultural dari penyimpangan tersebut.

Perkembangan penafsiran terhadap sosial keagamaan lebih mengacu pada peran positif yang dimainkan oleh agama, walaupun sulit dipungkiri bahwa sebagian orang menganggap agama sebagai candu kemajuan. Figur-figur seperti Namrud, Firaun, Sigmund Freud, Karl Marx, Nietzsche, dan lain-lain, memandang peran agama secara sosio-politis menunjukkan fungsi yang justru menghalangi kemajuan masyarakat, mengancam kekuasaan dan sistem yang telah dibangun oleh elite agama, budaya, atau politik. Namun melihat perkembangan masyarakat kontemporer, agama seperti sebuah spirit yang banyak dipertaruhkan sebagai ideologi alternatif bagi kehidupan saat ini. Agama dianggap sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah telaah Kusmana yang melihat peranan penting agama (Islam) bagi kehidupan manusia. Menurutnya, terdapat signifikansi yang kuat pesan Islam dari sisi rahmat dan kesalehan sosial.

Tata kehidupan dunia diwarnai oleh beragam ideologi. Masing-masing ideologi menawarkan masa depan yang paripurna. Sosialisme mengagungkan kolektivisme dan mengabaikan individualitas yang bertujuan akhir untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Sebaliknya kapitalisme (liberalisme) menempatkan manusia sebagai individu yang bebas dan berhak menentukan sendiri hidupnya. Karena itu, boleh melakukan apa saja yang dipandang baik dan benar bagi kepentingan dan keuntungan dirinya. Dari kedua ideologi besar dunia tersebut, Islam tidak

menafikan atau menempatkan diri pada salah satu kutub tersebut. Islam hadir sebagai jalan tengah di antara ekstremitas beragam ideologi secara seimbang dan adil. Karena itu hubungan yang hendak dibangun oleh Islam adalah kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh anak manusia. Tulisan Masri Mansoer ini mengulas sisi universalitas Islam sebagai landasan yang paripurna untuk membangun tatanan masyarakat dunia.

Refleksi kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas perjalanan sejarah Hadis Nabawi yang panjang dan berliku. Perjalanan ini melahirkan kontroversi dan perseteruan wacana. Salah satu persoalan krusial yang kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah menyangkut sejarah penulisan dan pembukuan Hadis. Bahkan, wacana (*discourse*) mengenai kodifikasi ini telah dijadikan senjata ampuh oleh orientalis dan para *inkar al-sunnah* (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk mendiskreditkan Hadis atau Sunnah serta menggugat autentisitasnya sebagai sumber hukum Islam kedua, setelah al-Qur'an. Pertentangan di kalangan umat Islam, demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis, berkuat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika dilihat dari aspek pertimbangan normatif, hingga akhirnya bermuara kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar: Syariat Islam. Tulisan Ahmad Tholabi Kharlie ini berusaha memberikan klarifikasi awal terhadap pro-kontra seputar kodifikasi Hadis Nabi tersebut.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari relasi ajaran langit dengan realitas historis yang tidak selalu berjaln berkelindan. Tentu, koneksitas antara ajaran langit dan realitas historis adalah harapan yang harus terus disuarakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2005

Redaksi

PARADIGMA PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI ZAMAN KHULAFU AL-RASYIDIN

Sirojuddin Aly

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

sirojuddin.aly@uinjkt.ac.id

Abstract: *In the realm of Political Science, there are various models for selecting leaders of a government. Some involve direct elections, while others rely on representation. Similarly, within Islam, there is diversity in the models of leadership selection. This diversity emerged after the passing of Prophet Muhammad, particularly during the era of the Rashidun Caliphs. This occurred because neither the Quran nor the Hadith provide explicit and detailed instructions regarding the process of selecting a head of state. This article examines the paradigm of leadership selection during the era of the Rashidun Caliphs. It delves into the selection systems for the four caliphs: Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali, each of whom, according to the author, had distinct differences. Furthermore, the article provides a comparative analysis between several modern political systems and the concepts espoused by Islam.*

Keywords: *Head of State; Leader; Rashidun Caliphs; Companions of the Prophet.*

Abstrak: Dalam khazanah Ilmu Politik banyak model pemilihan pemimpin sebuah pemerintahan. Ada yang melalui proses pemilihan langsung ada melalui perwakilan. Di dalam Islam model pemilihan juga beragam. Keragaman pemilihan tersebut berlangsung pasca Rasulullah saw. wafat, yaitu sejak masa Khalafa al-Rasyidin. Hal ini terjadi karena di dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak ada keterangan yang secara tegas dan detail membicarakan proses pemilihan kepala negara. Tulisan ini mengulas paradigma pemilihan pemimpin pada masa Khalafa al-Rasyidin. Ia mencoba mengulas sistem pemilihan terhadap empat khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang menurut penulis memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Lebih jauh tulisan ini juga mengupas secara komparatif beberapa sistem politik modern dengan konsepsi yang diwartakan oleh Islam.

Kata Kunci: Kepala Negara; Pemimpin; Khalafa al-Rasyidin; Sahabat Nabi.

Pendahuluan

Kemunculan seorang pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat merupakan suatu keniscayaan, terutama pada masyarakat yang sudah berbudaya. Itulah sebabnya, dalam dinamika kehidupan masyarakat selalu berlangsung pemilihan calon pemimpin atau kepala, baik kepala suku, kepala organisasi, maupun kepala negara. Dalam pemilihan itu secara otomatis terjadi kompetisi (persaingan) dari beberapa kontestan untuk memperebutkan jabatan ketua, kecuali jika hanya ada satu calon (calon tunggal) atau dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem monarki, maka pemilihan dan kontestan itu tidak ada. Dalam persaingan itu, secara ideal, ada peluang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan calon terbaik atau yang berkelayakan, tetapi dalam realitas percaturan politik, terutama bagi negara-negara yang menerapkan sistem multi-partai, yang muncul secara pragmatis sering yang tidak *capable* dan tidak berkelayakan, akibatnya terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam menata kehidupan perpolitikan.

Pada masa Khulafa al-Rasyidin terjadi beberapa kali pemilihan kepemimpinan (mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali) yang diselenggarakan dengan pola-pola berbeda. Perbedaan-perbedaan ini merupakan suatu kewajaran jika dilihat dari sudut dinamika kehidupan umat yang senantiasa mengalami perubahan dari satu jenjang ke jenjang yang lain, sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing umat. Oleh karena itu pemilihan kepala negara pada masa Khulafa al-Rasyidin tidak melalui pola-pola baku atau mekanisme yang sistemis sebagaimana di masa modern. Namun demikian, pemilihan para Khulafa al-Rasyidin pada dasarnya

berdasarkan musyawarah sehingga pemerintahan saat itu bisa disebut sebagai pemerintahan berdasarkan sistem *Syura*, atau *Demokrasi Islam* atau sebagaimana para pemikir muslim kontemporer menyebutnya sebagai “*Theo Demokrasi*”.

Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan Realitas Perpolitikan

Al-Qur’an tidak menentukan dengan jelas suatu teori tentang negara atau organisasi pemerintahan. Tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara dan pola menentukan pemimpin umat atau kepala negara, kecuali petunjuk yang sifatnya umum. Misalnya petunjuk agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang melibatkan kepentingan orang banyak melalui musyawarah¹ tanpa adanya pola atau mekanisme baku tentang bagaimana musyawarah itu dilakukan. Dalam kata lain, al-Qur’an dan Sunnah Nabi memerintahkan umat Islam supaya melaksanakan *syura*. Namun demikian, al-Qur’an maupun al-Sunnah tidak menjelaskan bagaimana *syura* dalam memilih kepala negara dilakukan dalam bentuk tertentu dan siapa saja yang terlibat dalam *syura* itu.² Ini artinya, masalah-masalah yang melibatkan orang banyak adalah masalah-masalah ijthadiyah yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, Hal ini memunculkan interpretasi bahwa Islam memberi kebebasan kepada pemikir muslim untuk memikirkan format terbaik tentang sistem dan bentuk negara (termasuk pola dan mekanismenya) sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, tetapi yang penting substansinya tetap mengacu kepada dasar-dasar ajaran al-Qur’an dan Sunnah Nabi.³ Dengan demikian bentuk dan mekanisme sebuah pemerintahan dalam Islam bisa saja berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Pertemuan para sahabat Nabi di Saqifah meskipun tidak direncanakan sebelumnya merupakan pertemuan bersejarah yang paling besar pengaruhnya terhadap perjalanan perpolitikan umat Islam. Dalam pertemuan itu setidaknya dihasilkan dua keputusan penting, yaitu:

- 1) Adanya keharusan untuk mendirikan khilafah, suatu bentuk pemerintahan melalui *syura* yang mengacu kepada dasar-dasar al-Qur’an dan Sunnah Nabi.⁴ Sepeninggal Nabi Muhammad Saw.
- 2) Prinsip pemilihan khalifah hanya terlaksana melalui prosedur pemilihan (*election procedure*) dari umat, aspirasi umat, dan wakil umat yang aspiratif.⁵

Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks wasiat dari Rasulullah Saw. yang menunjuk seseorang untuk mengemban jabatan khalifah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad meninggal dunia tanpa menunjuk penggantinya ataupun menetapkan suatu sistem bagi pemilihan penggantinya.⁶ Namun tidak demikian dengan umat Islam Syiah yang fanatik loyal (*tasyayyu*) kepada Ali r.a. dan keturunannya.⁷ Oleh karena itu umat Islam Sunni menyatakan bahwa kejadian di Saqifah itu merupakan kesepakatan final. Pendirian ini didukung oleh kalangan Mu'tazilah, Murjiah, dan Khawarij, bahwa pola menuju *keimamahan* (kepemimpinan) yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan khalifah hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum oleh umat yang dicerminkan oleh prosedur pembaiatan.⁸ Dengan demikian, umat merupakan dasar legitimasi kekuasaan dan kepemimpinan identik dengan kontrak politik antara umat dan pemimpin yang dipilih, tidak peduli apa pun namanya.⁹ Jika dihubungkan dengan kondisi perpolitikan pada masa kini, maka bisa saja seorang kepala negara menggunakan nama Presiden, Perdana Menteri, Raja, Sultan, dan sebagainya.

Syura sebagai Dasar Memilih Kepala Negara

Sejak kewafatan Nabi Muhammad Saw., maka berakhirilah masa yang sangat unik dalam sejarah Islam, yaitu kehadiran seorang pemimpin yang kharismatik, memiliki otoritas spiritual dan temporal berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi,¹⁰ sementara beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan¹¹ tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena Nabi Muhammad Saw. sebagai satu-satunya orang yang menjadi rujukan dalam berbagai masalah sudah tidak ada lagi, maka umat Islam, dalam hal ini para sahabat Nabi, harus menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak melalui *syura*¹² atau musyawarah.

Musyawarah secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan atau ketetapan berdasarkan persetujuan orang banyak (suara terbanyak) atau secara aklamasi. Dalam praktiknya musyawarah dilakukan melalui usaha akomodasi berbagai pendapat yang berbeda terhadap suatu masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Hal tersebut kemudian diuji oleh para pemikir hingga ke tahap kebenaran atau yang paling benar di antara yang benar untuk diimplementasikan agar

menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bijaksana dan memiliki kekuatan hukum karena mendapat dukungan orang banyak.

Dari segi urgensinya musyawarah (*syura*) mempunyai arti yang sangat signifikan dalam organisasi apa pun. Setiap negara lebih-lebih negara maju memusatkan perhatian pada akses musyawarah (*consultation*) dalam berbagai masalah, karena musyawarah merupakan jalan terbaik untuk mencapai pendapat dan solusi yang lebih bijaksana bagi kemaslahatan individu, golongan, serta negara, bahkan internasional.¹³ Maka tidak heran jika Islam begitu besar perhatiannya terhadap asas musyawarah, sehingga salah satu surat al-Qur'an ada yang bernama surat *al-Syura*. Surat ini berbicara tentang karakteristik orang-orang mukmin, di antaranya mereka yang menjadikan kehidupan mereka berdiri di atas asas musyawarah,¹⁴ bahkan urusan mereka seluruhnya dilaksanakan berdasarkan musyawarah.¹⁵ Perintah untuk bermusyawarah ditujukan kepada siapa saja dari umat Islam, tidak terkecuali Nabi Muhammad Saw. sendiri. Nabi Muhammad yang kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul yang *ma'shum* dalam hal-hal tertentu yang di luar kewenangannya juga melakukan musyawarah.¹⁶ Namun demikian tidak semua masalah boleh dimusyawarahkan. Artinya objek-objek wilayah yang dapat dimusyawarahkan ada batas-batasnya, yaitu selama tidak berbenturan dengan nas-nas al-Qur'an maupun Sunnah Rasul Saw.¹⁷ *Syura* dijadikan konsep bagi sistem pemerintahan yang mengacu kepada dasar-dasar al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ziaudin Sardar memberikan arti *syura* sebagai prinsip perundingan atau konsultasi tentang suatu masalah yang melibatkan orang banyak sebagai dasar sistem politik negara.¹⁸ Dari segi fungsinya *syura* merupakan prinsip umum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam.¹⁹ Memilih seorang tokoh yang berkelayakan (*capability*) atau tokoh kontemporer (*a'yan al-ashri*) seperti yang diisyaratkan al-Mawardi²⁰ haruslah berdasarkan musyawarah (*syura*), sebagaimana dituntut oleh Islam.²¹ Bahkan Umar bin Khattab menyatakan, bahwa siapa saja yang mengangkat (memilih dan membaia) seseorang untuk menjadi pemimpin umat tanpa melalui musyawarah lebih dahulu, maka pengangkatannya tidak sah.²² Itulah sebabnya kepemimpinan Khalafa' al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib) semuanya dipilih melalui proses musyawarah/*syura* di antara para elite sahabat Nabi yang kemudian diikuti dengan pambaiatan secara massal oleh umat Islam.²³

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Islam tidak menentukan pola dan mekanisme tertentu dalam memilih kepala negara (khalifah, sultan, presiden, dan sebagainya). Semuanya terserah kepada kondisi dan perkembangan yang ada pada masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip umum atau rambu-rambunya saja. Aturan atau mekanisme yang digariskan oleh para pemikir politik Islam dengan berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya adalah berdasarkan ijtihad.²⁴ Di sinilah letaknya bahwa Islam tidak menentukan pola atau mekanisme baku dalam hal-hal yang sifatnya berubah dan dinamis. Karena jika ditetapkan secara baku barangkali hanya sesuai pada masa atau tempat tertentu, tetapi tidak cocok dengan masa dan tempat yang lain. Di sinilah ada ruang-ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan pola atau mekanisme pelaksanaan pemerintahan berdasarkan *syura*. Oleh karena itu dapat dilihat bagaimana pola-pola pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Pola-pola Pemilihan Para Khulafa Al-Rasyidin

Kepala negara dalam Islam dipilih dari individu-individu umat Islam dan umatlah pemilik hak dalam memilih khalifahnyanya.²⁵ Dari literatur klasik berkaitan dengan pemilihan kepala negara, Muhammad Abdul Qadir Abi Fariz mengemukakan dua tahap pemilihan kepala negara, yaitu tahap pencalonan dan tahap Baiat.²⁶ Tahap pencalonan disebut juga baiat khusus karena *ahl al-hilla wa al-'aqdi* (semacam lembaga legislatif) memilih khalifah dan mencalonkannya kepada umat untuk diketahui suara mereka. Sedangkan pada tahap berikutnya, yaitu baiat umum yang lebih mirip referendum, karena kandidat kepala negara (khalifah, imam) menyampaikan visi dan misi dalam bentuk pidato di hadapan umat di masjid.²⁷ Kemudian setelah selesai pidato, umat Islam membaiai kandidat kepala negara tersebut, biasanya dengan berjabat tangan seraya mengucapkan “saya baiat Anda sebagai khalifah” atau dengan ucapan “saya berbaiat untuk taat dan setia kepada Anda.” Dalam konteks ini seorang kandidat kepala negara akan inilah oleh umat sejauh mana kredibilitas dan kapabilitasnya sebagai seorang calon. Hal ini sebagaimana yang dilakukan umat Islam dalam memilih kepala negara (khalifah) ke-3, yang pada akhirnya setelah melalui tahap-tahap proses ada dua calon tangguh, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Lalu yang muncul kemudian

sebagai pemenang adalah Utsman ibn Affan. Abu Bakar r.a., dipilih sebagai khalifah dengan persetujuan mayoritas umat dan pembaiatan dilakukan secara massal oleh umat setelah Abu Bakar dibaiat lebih dahulu (baiat khusus) oleh orang-orang yang terlibat dalam musyawarah Saqifah. Pemilihan dan pembaiatan juga dilakukan terhadap ketiga khalifah sesudah Abu Bakar r.a.

Keharusan mendapatkan persetujuan umum atau dalam konteks masa sekarang suara mayoritas dari rakyat bagi seorang calon kepala negara (khalifah) dikemukakan oleh para pemikir Islam. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah. Abu Fariz mengutip pandangan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa imamah (kepemimpinan) menurut Ahlus Sunnah ditetapkan atas persetujuan umat. Seseorang tidak dapat menjadi imam jika tidak mendapatkan persetujuan dari umat.²⁸ Berdasarkan realitas di atas sebenarnya sistem pemerintahan monarki dalam Islam tidak ada sumber yang kuat bila merujuk pada implementasi ideal pemerintahan di masa Nabi Muhammad Saw. dan para khulafa al-Rasyidin. Namun demikian tidak ada salahnya dalam Islam untuk mendirikan bentuk-bentuk pemerintahan lain sepanjang dapat memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan secara merata kepada rakyatnya berdasarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan kajian mendalam mengenai pola-pola pemilihan para Khulafa al-Rasyidin yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ternyata berbeda-beda, meskipun substansinya sama, yaitu berdasarkan *syura* atau musyawarah. Muhammad Abu Zahrah setelah menganalisa pola-pola pemilihan yang terjadi kepada keempat Khulafa al-Rasyidin mengemukakan beberapa pola sebagai berikut:²⁹

Pemilihan Langsung dan Bebas

Ketika baru saja Nabi Muhammad Saw. wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, orang-orang Anshar mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Saidah.³⁰ Mereka bermusyawarah membicarakan masalah kepemimpinan pasca Nabi Muhammad. Mereka menginginkan agar kepemimpinan dari salah seorang tokoh Anshar. Karena orang-orang Anshar memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri sebagaimana diucapkan oleh Sa'ad Ibn Ubadah dalam pidatonya di Saqifah,³¹ di antaranya bahwa orang-orang Anshar memberi perlindungan kepada orang-orang Muhajirin. Dengan keislaman orang-orang Anshar, agama Islam menjadi lebih

berpengaruh dan dapat disebarakan ke seluruh pelosok wilayah di luar Madinah,³² tidak seperti dulu ketika Nabi Muhammad Saw. bersama sahabat-sahabatnya di Mekah dalam keadaan tertekan, dikucilkan, dihina, dan berbagai penyiksaan yang dikenakan kepada komunitas muslim di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Anshar kemudian tertuju kepada Sa'ad Ibn Ubadah untuk menjadi pemimpin dan bahkan Hubab salah seorang dari orang-orang Anshar sempat membuat pernyataan bahwa kalau orang-orang Muhajirin menolak kepemimpinan Sa'ad, usir saja mereka dari Madinah.³³

Berita mengenai adanya pertemuan orang-orang Anshar di Saqifah itu pada akhirnya sampai juga ke Umar Ibn Khattab. Lalu Umar pergi menemui Abu Bakar yang berada di rumah duka Rasulullah di mana Ali bin Abi Thalib memang sudah berada di situ. Seraya memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi di Saqifah dan meminta Abu Bakar untuk bersama-sama pergi ke Saqifah, maka keduanya pergi ke Saqifah dan di tengah jalan bertemu dengan Abu Ubaidah. Ketiga sahabat Nabi ini terus menuju Saqifah. Sesampainya di sana lalu bergabung dengan orang-orang Anshar ikut bermusyawarah.

Setelah terjadi silang pendapat antara kedua kubu para sahabat Nabi (orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin), sebagian orang-orang Anshar menyampaikan pandangan untuk membentuk dua pemimpin (*amir*). Dari kalangan Quraisy satu orang dan dari kalangan Anshar seorang pemimpin.³⁴ Kemudian Umar angkat bicara bahwa tidak mungkin dua orang pemimpin bisa bersatu dalam satu masa (*qaran*).

Dalam kondisi tegang ini beberapa sahabat di antaranya Bisyar bin Saad, Abu al-Nu'man bin Bisyar mengingatkan orang-orang Anshar dan membenarkan bahwa orang-orang Anshar memberi perlindungan kepada orang-orang Quraisy, tetapi Nabi Muhammad Saw. keturunan Quraisy dan kaumnya lebih berhak dan lebih utama dalam kepemimpinan. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan saling berselisih.³⁵ Setelah mendengar ucapan Bisyar, Abu Bakar kemudian angkat bicara kepada hadirin yang sedang bermusyawarah di Saqifah, "...ini Umar dan yang ini Abu Ubaidah, silakan yang mana satu (Umar atau Abu Ubaidah) yang akan kalian baiat." Kemudian Umar dan Abu Ubaidah berdiri dan keduanya berkata, "Tidak jangan jangan baiat kami, tetapi kami akan baiat Anda, Abu Bakar, karena Anda orang yang paling kami muliakan di kalangan orang-orang Muhajirin."³⁶ Ulurkan angan Anda

(Abu Bakar), kami baiat Anda.” Dalam pembaiatan ini orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar dari kalangan orang-orang Anshar adalah Bisyar bin Sa’ad dan dari kalangan orang-orang Muhajirin adalah Umar dan Abu Ubaidah. Hadirin yang ada di Saqifah akhirnya membaiat Abu Bakar. Baiat yang dilakukan di Saqifah adalah baiat khusus yang tidak berbeda secara substansial dengan pencalonan Abu Bakar, sebab baiat secara massal dilakukan pada esok harinya. Sebagaimana dituturkan Ibnu Hisyam, bahwa ketika Abu Bakar dibaiat di Saqifah, pada esok harinya ia duduk di atas mimbar. Kemudian Umar menyampaikan pidatonya kepada hadirin yang ada di masjid dan di halaman masjid, dan pidato Umar diakhiri dengan seruan agar umat Islam memberikan baiat kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Rupanya kampanye Umar dapat meyakinkan umat. Kemudian para hadirin yang ada di masjid dan halaman masjid membaiat Abu Bakar secara umum (massal),³⁷ kecuali Ali bin Abi Tahalib dan Fatimah (Istri Ali dan Putri Nabi Muhammad Saw.) dari kalangan Muhajirin dan Saad bin Ubadah dari kalangan Anshar. Mereka tidak ikut berbaiat kepada Abu Bakar dengan alasan hari itu adalah hari berkabung karena kematian orang termulia dan tercinta, Nabi Muhammad. Sementara Saad bin Ubadah tidak berbaiat lebih karena dia lawan politik Abu Bakar dalam bursa pencalonan khalifah. Jadi Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan Saad bin Ubadah ketiga-tiganya secara psikologis terkesan ada kekecewaan terhadap apa yang terjadi di Saqifah.

Demikianlah pola pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah perpolitikan Islam. Pemilihannya di Saqifah Bani Sa’idah berdasarkan musyawarah yang dalam salah satu aspek sama dengan demokrasi dalam paham modern yang mengusung tema konsultasi atau musyawarah dalam memilih kepala negara. Meskipun demikian, pemilihan Abu Bakar dilakukan dengan pola sederhana karena sesuai dengan kondisi saat itu, tidak melalui mekanisme yang sistematis sebagaimana pemilihan kepala negara di zaman modern. Sebagai khalifah pertama, pemilihan Abu Bakar dalam sejarah perpolitikan Islam dapat dikatakan berjalan secara demokratis, bebas tanpa ada tekan menekan, atau tawar menawar di belakang layar oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemilihan Melalui Pencalonan Pemimpin Sebelumnya

Pemilihan seorang kandidat kepala negara bisa juga dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh pemimpin sebelumnya setelah mengadakan

musyawarah dengan para tokoh atau elite politik dan kemudian usulan itu mendapat dukungan secara aklamasi dari umat. Pemilihan seperti ini terjadi kepada Umar bin Khattab.

Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar mengadakan lobi terbatas dengan sahabat-sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Said bin Zaid, dan Usaid bin Hudhair serta sahabat lainnya dari kaum Muhajirin dan Anshar.³⁸ Dalam lobi ini Abu Bakar mengajukan usulan agar Umar dipilih sebagai khalifah (kepala negara) setelah dirinya meninggal. Usulan ini dicatat dalam suatu *ordinand* oleh Utsman bin Affan yang berada di sisinya. Status *ordinand* sebagai rekomendasi dari Abu Bakar agar Umar dipilih sebagai khalifah yang kemudian diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sikap setuju atau menolak usulan ini. Setelah selesai mencatat apa yang diutarakan Abu Bakar lalu dibacakan oleh Utsman kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar menyetujuinya. Para sahabat senior yang menghadiri lobi ini menyetujui usulan Abu Bakar.³⁹

Setelah selesai, Abu Bakar mengundang Umar bin Khattab untuk memberitahukan hasil lobi bahwa para sahabat semua sepakat untuk mengangkat Umar menjadi khalifah. Umar pun menerimanya dengan lapang dada.⁴⁰ Kemudian *ordinand* dibacakan oleh Utsman di hadapan umat Islam di Masjid Nabawi. Setelah mendengar pembacaan *ordinand* itu umat Islam terus mendukung sepenuhnya usulan Abu Bakar. Ini berarti bahwa Abu Bakar mendapat persetujuan sepenuhnya dari umat Islam. Pada akhirnya Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah ke-2 untuk menggantikan Abu Bakar. Kemudian proses selanjutnya diadakan baiat secara massal oleh umat Islam.⁴¹

Pemilihan Melalui Panitia Pemilihan

Pola lain dari pemilihan kandidat kepala negara adalah pemilihan melalui pembentukan Panitia Pemilihan (*election committee*). Pemilihan seperti ini terjadi kepada Utsman bin Affan. Umar bin Khattab ketika di akhir-akhir pemerintahannya membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari enam orang sahabat senior Nabi.⁴² Keenam sahabat senior itu⁴³ ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqasy, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar tetapi sebagai peninjau saja, tanpa hak suara. Panitia pemilihan ini diketuai oleh Abdurrahman Bin Auf.⁴⁴ Khalifah Umar memerintahkan kepada Panitia Pemilihan supaya bersidang dan dapat

mengambil keputusan tentang siapa yang akan tampil sebagai khalifah dari keenam tokoh sahabat dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari. Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Umar ini barangkali mirip dengan Komite Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala negara.

Setelah Umar wafat, panitia pemilihan⁴⁵ segera mengadakan sidang untuk merundingkan pengisian jabatan khalifah, tetapi sayang seperti dikatakan Munawir Sjadzali, sejak awal jalannya sidang agak alot (macet), karena dimungkinkan adanya persaingan intern dalam bursa pemilihan khalifah. Dalam situasi yang tidak menggembirakan ini, Abdurrahman bin Auf yang kapasitasnya sebagai ketua panitia pemilihan terus mengadakan usaha-usaha agar masalah kepemimpinan segera terselesaikan. Kemudian Abdurrahman mengambil langkah-langkah kongkret atas dasar mandat yang diberikan oleh Umar kepadanya. Abdurrahman mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat selain tokoh-tokoh panitia pemilihan untuk mendapatkan masukan-masukan tentang masalah kepemimpinan ini. Ternyata di masyarakat telah berkembang polarisasi atau opini adanya dua kubu pendukung, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib di satu pihak dan di pihak lain pendukung Utsman bin Affan. Oleh karena kondisi sudah terbentuk sedemikian rupa, maka langkah Abdurrahman selanjutnya mengadakan sesi tanya jawab (sesi debat) kepada beberapa tokoh sahabat untuk mendapatkan gambaran siapa yang paling layak di antara enam tokoh sahabat yang menjadi panitia pemilihan untuk menjadi khalifah. Tetapi satu persatu panitia pemilihan mengundurkan diri dan tidak mau dipilih sebagai khalifah. Akhirnya tinggal dua orang tokoh yang menjadi idola umat pada waktu itu yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Abdurrahman mengajukan pertanyaan dalam forum debat yang memerlukan jawaban sebagai ukuran untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah di samping untuk mengetahui visi dan misi tokoh yang bersangkutan. Jadi tradisi debat antara kandidat dalam Islam sudah ada sejak zaman dulu. Abdurrahman mulai mengajukan pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali ...! seandainya bukan Anda yang menjadi khalifah, menurut Anda siapa yang paling layak menjadi khalifah?" Ali menjawab, "Utsman..." Kemudian pertanyaan yang sama diajukan kepada Utsman. Utsman menjawab, "Ali..." Dengan demikian permasalahan sudah hampir mendekati kejelasan, bahwa hanya ada dua kandidat saja untuk jabatan khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Langkah selanjutnya, Abdurrahman bin Auf melakukan tes psikologis kepada kedua kandidat itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepemimpinan dan komitmen keduanya kepada ketentuan-ketentuan Syariat Islam. Abdurrahman memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai berikut, “Wahai Ali...! seandainya Anda dipilih menjadi khalifah, apakah Anda sanggup melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi, serta kebijakan-kebijakan dua khalifah terdahulu, yaitu Abu Bakar dan Umar? Ali menjawab, “Ya... mengenai ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Akan tetapi mengenai kebijakan-kebijakan dua khalifah terdahulu sebatas yang saya mampu, saya akan laksanakan.” Dalam pengertian bahwa jika ketentuan itu berasal dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi itu pasti Ali laksanakan, tetapi jika kebijakan itu berasal dari kedua pemimpin terdahulu, tampaknya Ali agak keberatan. Kemudian Abdurrahman giliran bertanya kepada Utsman dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Ali. Ternyata jawaban Utsman bagi Abdurrahman agaknya yang lebih meyakinkan, karena jawabannya tidak mengandung syarat, ya...! Itu yang seharusnya dilakukan. Mendengar jawaban Utsman yang tidak mengandung syarat itu, Abdurrahman langsung memegang tangan Utsman sebagai pertanda pilihan kuat untuk menduduki jabatan khalifah, dan Abdurrahman terus mengucapkan baiat kepadanya. Hal tersebut kemudian diikuti oleh para sahabat senior termasuk Ali dan umat Islam.⁴⁶

Pemilihan Kepala Negara dalam Kondisi Krisis

Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan dalam situasi politik yang tidak stabil.⁴⁷ Oleh karena itu penyelenggaraan pemilihannya pun jauh dari sempurna.⁴⁸ Setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Utsman, sebagian umat Islam (yang melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Madinah) mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Madinah pada waktu itu dikatakan kosong karena banyak sahabat senior yang sedang melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan dan hanya sedikit saja yang masih tinggal di Madinah. Di antara sahabat senior yang ada di Madinah adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, dan tidak semua yang ada di Madinah pun semuanya mendukung Ali, seperti Sa’ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar. Pada mulanya Ali menolak desakan se-

bagian umat Islam itu, bahkan Ali bertanya: “Di mana peserta perang Badar? Di mana Thalhah, Zubair, dan Sa’ad?” Menurut Ali mereka adalah orang-orang yang berhak menentukan siapa yang akan dipilih menjadi khalifah. Kemudian muncullah ketiga tokoh senior itu dan berbaiat kepada Ali yang segera diikuti oleh masyarakat Islam, baik dari kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar, termasuk juga kelompok yang mengadakan demonstrasi dan sebagian di antara mereka yang bertanggung jawab atas kematian Utsman.⁴⁹ Orang yang pertama kali melakukan baiat kepada Ali adalah Thalhah bin Ubaidillah,⁵⁰ meskipun di kemudian hari Thalhah dan Zubair menjadi penentang Ali. Pembaiatan Ali didukung pula oleh masyarakat Hijaz dan Irak, tetapi masyarakat Syam di bawah pimpinan Muawiyah yang waktu itu menjadi gubernur menolak pembaiatan Ali, bahkan mereka meminta hak *Qisbash* (tuntutan hukuman) terhadap para pembunuh Utsman terlebih dahulu, juga memprotes keikutsertaan kaum demonstran dalam pembaiatan.⁵¹

Sejak awal setelah khalifah Utsman terbunuh, situasi politik sudah buruk. Hal ini membawa konsekuensi pada siapa pun yang muncul menjadi khalifah (Kepala Negara) menanggung beban masalah. Setelah Ali resmi menjadi khalifah kondisi politik bukannya bertambah baik, tetapi semakin parah. Krisis politik berkepanjangan berlangsung sepanjang masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis yang terjadi pada masanya.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa realitas pengangkatan Ali sebagai khalifah tidak seperti yang terjadi kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pengangkatannya ditentang antara lain oleh koalisi Aisyah, Zubair, dan Thalhah,⁵² serta Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Suria (Syam)⁵³ dengan alasan-alasan politis, di antaranya:

- a) Ali harus bertanggung jawab terhadap terjadinya pembunuhan atas diri Utsman, dan oleh karenanya diminta agar Ali menangkap pelakunya.
- b) Hak memilih untuk pengisian jabatan khalifah tidak lagi hak penduduk Madinah saja, karena wilayah Islam sudah tersebar luas dan tumbuh komunitas-komunitas Islam di daerah-daerah baru, maka semestinya pemilihan itu harus melibatkan mereka yang ada di wilayah-wilayah yang baru.⁵⁴

Berdasarkan realitas yang terjadi pada pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan berbagai permasalahan yang muncul, para pengkaji

pemikiran politik Islam tidak menjadikan pola pemilihan Ali sebagai salah satu model dalam pemilihan kepala negara.⁵⁵

Dari keempat pola pemilihan kepala negara di zaman khulafa al-Rasyidin, setidaknya ada dua pandangan berbeda, yaitu pandangan Abu Zahrah dan al-Mawardi. Abu Zahrah melihat bahwa dari keempat pola pemilihan para Khulafa al-Rasyidin ada tiga pola pemilihan, yaitu pemilihan secara langsung dan bebas, pemilihan melalui usulan pemimpin terdahulu kepada kandidat yang dikehendaki, dan pemilihan melalui pembentukan panitia pemilihan (*election committee*).⁵⁶ Sedangkan al-Mawardi yang kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana Muslim lain menjadikan hanya dua pola pemilihan sebagai dasar inspirasi dalam pemilihan kepala negara (imam) yang meletakkan dasar pemilihan sistem *syura* atau demokrasi Islam. Dua pola tersebut ialah:

- 1) Pemilihan seorang calon kepala negara melalui proses pembentukan panitia pemilihan yang terdiri dari para pemimpin umat, para pemimpin tentara, para pakar hukum (*al-fuqaha*), para cendekiawan dan para tokoh lainnya. Model pemilihan seperti ini disebut *syura* (tidak langsung), karena pemilihan terhadap calon pemimpin negara melalui Panitia Pemilihan, sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan, kemudian dilakukan pembaiatan secara massal sebagai tanda dukungan rakyat terhadap calon terpilih dan sekaligus sebagai perwujudan legitimasi kepemimpinan dari rakyat.
- 2) Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan terbuka oleh umat atau rakyat. Setelah itu diikuti dengan pengumuman pemimpin yang baru, yang kemudian diikuti pembaiatan secara massal oleh umat Islam. Pemilihan seperti ini terjadi kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab (hanya saja pemilihan Umar melalui pengajuan usulan atau pencalonan oleh pemimpin terdahulu, yaitu Abu Bakar).⁵⁷

Penutup

Dari pemaparan mengenai pola-pola pemilihan keempat Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) dapat disampaikan beberapa poin kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pemilihan keempat Khulafa al-Rasyidin tidak terdapat satu pola yang baku, tetapi bervariasi, karena tuntutan situasi dan kondisi yang berbeda.

- 2) Pemilihan kepala negara di zaman Khulafa al-Rasyidin berdasarkan *Syura* (Demokrasi Islam) meskipun dengan pola-pola yang sederhana sesuai dengan kondisi waktu itu.
- 3) Pola-pola yang berbeda dalam pemilihan para Khulafa al-Rasyidin sebenarnya melahirkan inspirasi dan interpretasi bahwa umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan orang banyak adalah masalah-masalah ijtihadiah yang harus diselesaikan bersama. Mengenai pola, cara atau mekanisme dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sesuai dengan keperluan yang ada pada masing-masing umat, generasi, yang penting dasar acuannya satu, yaitu musyawarah (*serious discussion*) atau konsultasi.
- 4) Tidak adanya ketentuan masa jabatan khalifah, sehingga terkesan masa jabatan khalifah seumur hidup. Kenyataan ini menjadi beberapa negara Islam Arab yang tidak membatasi masa kepala negara, seperti Saudi Arabia.
- 5) Dari keempat pola pemilihan para Khulafa al-Rasyidin, dapat dikemukakan dua pola pemilihan dasar, yaitu pertama, pemilihan terhadap calon kepala negara melalui panitia pemilihan (*election committee*). Meskipun panitia ini tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat karena alasan-alasan khusus yang berkaitan dengan kriteria bagi yang akan duduk dalam panitia, namun panitia ini memiliki legalitas yang cukup. Kedua, pemilihan yang dilakukan secara langsung (dan bebas) oleh rakyat sebagaimana ditawarkan al-Mawardi, Hal ini berbeda dengan pandangan Abu Zahrah yang mengemukakan tiga pola dasar pemilihan, yaitu pemilihan secara langsung dan bebas, pemilihan melalui pencalonan oleh pemimpin terdahulu, dan pemilihan melalui pembentukan panitia pemilihan (*election committee*).

Catatan Kaki

1. Lihat al-Qur'an, [3]: 159, yang artinya: "Maka karena rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya". Lihat juga al-Qur'an, [42]: 38, yang artinya: "Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mengerjakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka". Dalam Sunnah Nabi disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. sering melakukan musyawarah mengenai masalah-masalah yang menyangkut orang banyak, di antaranya ketika menentukan posisi strategis bagi tentara Islam dalam perang badar. Demikian juga ketika perang Khandak untuk menentukan strategi mempertahankan kota Madinah. Lihat Ibnu Hasyam, *al-Siyrah al-Nabawiyah*, (Qahirah: Dār al-Fikr, t.th.), juz II, 648-756 dan juz III, 1025-1037); Lihat juga Saidiy Abū Jaib, *Dirasat Fi Manhaj al-Islāmi al-Siyāsī*, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 1985/1406), 601-611.
2. Lihat 'Abd. al-Wahāb al-Najjār, *al-Khulafa al-Rasyidūn*, (Beirut: al Maktabah al-Asyriyah, 2003/1424), 18; Lihat juga Muḥammad 'Abd. Qadir Abū Fāriz, *Sistem Politik Islam*, terj. *Al-Nizām al-Siyāsī Fi al-Islām*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 72-73.
3. Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyah fi al-Siyāsah wa al-Aqāid wa Tarikh al-Madhabih al-Fiqh* (al-Qahirah: Dār al-Fikr al-Arabi, 1996), 84.
4. Bentuk pemerintahan khilafah di zaman modern setelah kehancuran khilafah Otomaniyah Turkiye digambarkan oleh dunia sebagai bentuk pemerintahan yang negatif dengan berbagai predikat yang tidak enak didengar, menakutkan, tidak sesuai dengan zaman modern.
5. Lihat M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. *al-Nazhāriyat al-Siyāsīyat al-Islāmiyah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.
6. Lihat John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. *Islam and Politics*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 9; Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), 21.
7. Umat Islam Syiah (terutama Syiah Isna Asyariah kecuali Syiah Zaidiyah) mengklaim bahwa justru Nabi Muhammad Saw. memberikan wasiat kepemimpinan sesudah beliau wafat kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wasiat di Ghader Khumj, suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Dalam hadis ini menurut versi Syiah terdapat petunjuk wasiat bahwa Ali r.a. yang akan menggantikan (khalifah) kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Tetapi hadis Ghader Khum menurut para ahli Sunni adalah palsu yang dibuat-buat oleh kaum Rafidhah (salah satu sekte Syiah) setelah orang-orang Syiah mengalami berbagai kegagalan politik, maka setelah beberapa dekade perkembangan paham Syi'i muncul pandangan bahwa yang sebenarnya dalam kepemimpinan umat Islam Ali-lah yang berhak menggantikan peranan Rasulullah Saw. Beberapa pemikir dan ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan lain-lain memberikan pernyataan yang sama terhadap kepalsuan hadis Ghader Khum. Lihat Nurholis Madjid, dalam kata pengantar "Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah dari Saqifah Sampai Imamah", oleh S. Husein M. Jafri, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), 9-13.
8. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, 129.
9. *Ibid.*

10. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 21.
11. Ini menurut pemahaman Sunni, lain halnya dengan umat Islam Syiah, justru sebaliknya.
12. *Syura* kemudian dalam dinamika perpolitikan Islam dijadikan sebagai sistem dan identitas negara Islam, yang kemudian oleh para pemikir politik Islam disamakan dengan sistem demokrasi karena dalam beberapa aspek ada kesamaan, di samping juga ada perbedaan antara keduanya.
13. Lihat Muhammad Abdul Qadir Abi Fariz, *Sistem Politik Islam*, 54.
14. Dalam realitas kehidupan sehari-hari biasa dikenal beberapa sinonim istilah yang memiliki arti sama, yaitu, rapat, sidang, musyawarah, urun rembuk dan sebagainya.
15. Lihat beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk musyawarah di antaranya, surat al-Syura, 387, surat Āli 'Imrān, 159.
16. Beberapa peristiwa di zaman Nabi Muhammad di mana beliau melakukan musyawarah di antaranya mengenai strategi perang Badar al-Kubra mengenai ketentuan terbaik bagi tawanan perang Badar, mengenai peristiwa perang Khandak, perang Hudaibiyah dan sebagainya. Lihat Sirah Ibnu Hisyam. Juz II, 648-656 dan Juz III, 102-1037.
17. Muhammad Abdul Qadir Abi Fariz, *Sistem Politik Islam*, 71.
18. Ziauddin Sardar, *Masa Hadapan Islam Bentuk Idea yang Akan Datang*, terj. *Islamic Future, The Shape of Ideas to Come*, oleh Mohd. Sidin Ishak, (Kuala Lumpur: DBP, 1985), 148.
19. Fathiy al-Dhariniri, *Khaṣāis al-Tasyri al-Islāmi fī al-Siyāsah wa al-Ḥukmī*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1982), 418-419; Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyah fī al-Siyāsah*, 23-24.
20. Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulthānīyah wa al-Wilāyah al-Dīnīyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, th.), 10.
21. Lihat Firman Allah dalam surat Āli 'Imrān: 159, surat al-Syura: 38.
22. Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-A'rabī, 1981), Juz 4, 338.
23. Fathiy al-Dariniriy, *Khaṣāis al-Tasyri al-Islāmi fī al-Siyāsah wa al-Ḥukmī*, 413-414.
24. *Ibid*, 427.
25. Muḥammad 'Abd. Qadir Abū Fāriz, *Al-Nizām al-Siyāsī Fī al-Islām*, 152.
26. Baiat adalah ekspresi kesetiaan dan ketaatan dari rakyat pemilih kepada kepala negara yang terpilih dan sekaligus sebagai kontrak politik dan legitimasi kepemimpinan yang sah.
27. *Ibid*.
28. *Ibid*, 152.
29. Muhammad Abu Zahrah, 25 dan 85-89.
30. Saqifah adalah tempat yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan para sahabat Nabi. Tempat ini berdekatan dengan rumah Sa'ad ibn Ubadah yang letaknya tidak jauh dari pasar Madinah dan pertemuan ini tidak direncanakan (diagendakan) lebih dahulu, sebaliknya pertemuan ini berlangsung karena terdorong oleh keadaan yang mendesak. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1990), 22.
31. Lihat Abd. Al-Wahāb al-Najjār, *al-Khulafa al-Rasyidin*, 30; Lihat juga Muḥammad 'Abd. Qadir Abū Fāriz, *Al-Nizām al-Siyāsī Fī al-Islām*, 159.
32. 'Abd. Al-Wahāb al-Najjār, *al-Khulafa al-Rasyidin*, 30.
33. *Ibid*.
34. *Ibid*, 30-33.
35. *Loc. Cit.*, 36

36. Beberapa faktor yang mengidentifikasi Abu Bakar layak untuk menerima baiat sebagai khalifah adalah di antaranya: Abu Bakar orang yang bersama Rasulullah Saw. di Goa Sur ketika dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Pengganti Rasulullah Saw. ketika dalam uzur sebagai imam dalam shalat berjamaah di Masjid Rasulullah Saw. ketika beliau masih hidup adalah merupakan status terhormat jika seseorang diberi kepercayaan untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah. Inilah di antaran faktor-faktor yang melayakkan Abu Bakar dilantik menjadi khalifah.
37. Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 4, 1519.
38. Muḥammad ‘Abd. Qadir Abū Fāriz, *Al-Nizām al-Siyāsī Fi al-Islām*, 161; Lihat juga ‘Abd. Al-Wahāb al-Najjār, *al-Khulafa al-Rasyidin*, 96-98. Lihat juga Saidiy Abī Jaib, *Dirasat fi Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 1985), 217.
39. Lihat ‘Abd. Al-Wahāb al-Najjār, *al-Khulafa al-Rasyidin*, 98.
40. *Ibid.*
41. Umar memulai pemerintahannya pada hari Selasa, 23 Agustus, 634 M.
42. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar menurut Abu Zahrah sebanyak enam orang tokoh sahabat Nabi, tetapi menurut Ziaudin Sardar Panitia Pemilihan ini terdiri dari tujuh orang tokoh Sahabat Nabi. Lihat M Abu Zahrah, 85; lihat Ziaudin Sardar, 136.
43. Dasar pertimbangan Umar memilih enam orang tokoh Sahabat tersebut yang kesemuanya terdiri dari kelompok Muhajirin atau Quraisy, karena mereka berenam itu dahulu dinyatakan oleh Nabi sebagai calon penghuni Surga (secara pasti), bukan karena mereka masing-masing mewakili kelompok atau suku tertentu. Jadi pemilihannya berdasarkan kualitas pribadi-pribadi sahabat itu, bukan berdasarkan pertimbangan kelompok atau nepotisme. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 25.
44. Saidiy Abi Jaib, *Dirasat fi Manhaj al-Islām al-Siyāsī*, 219.
45. Pada waktu itu salah seorang anggota (Thalhah bin Ubaidillah) sedang berada di luar kota (kota Madinah).
46. Lihat M. Hadi Hussain dan AH. Kamali, *The Nature of The Islamic State*, (Karachi: National Book Foundation, 1977), 10-11; Lihat juga Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 26-27.
47. M. Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, 136.
48. Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 27.
49. M. Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, 136.
50. Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, 27.
51. *Ibid.*
52. Kekuatan yang dibangun oleh koalisi Aisyah (mantan istri Nabi Muhammad), Zubair, dan Thalhah menentang khalifah Ali menyeret perang saudara yang terkenal dengan perang Jamal (th. 656 M). Penentangan koalisi ini kepada khalifah Ali dengan alasan berbeda yang lebih didasarkan kekecewaan pribadi. Ali pernah menuduh Aisyah berbuat mesum dengan salah seorang sahabat sebagaimana disebutkan dalam hadis *Iffī*, Thalhah dan Zubair pernah meminta jabatan Gubernur kepada Ali tetapi ditolak oleh Ali.
53. Konflik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib (Khalifah) dengan Mu’awiyah (Gubernur Syam yang sudah dipecat, tetapi malah membangun kekuatan dengan penduduk Syam) menyeret ke kancah peperangan antara kedua belah pihak. Perang itu terjadi di suatu tempat yang bernama Siffin, maka perang pun dikenal dengan perang Siffin, th. 657 M. Dengan penuh strategi akhirnya kemenangan berpihak kepada Mu’awiyah. Ali bin Abi Thalib dengan penuh kekecewaan harus menerima kekalahan yang berakibat terjadi perpecahan pada kekuatan Ali menjadi beberapa kubu, Khawarij, pendukung setia Ali (Syi’ah) dan orang-orang yang netral (tidak menentang Ali, juga tidak mendukung

Mu'awiyah). Perpecahan ini merupakan perpecahan umat Islam yang pertama yang tidak dapat dipertukan lagi dikemudian hari.

54. Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara*, h. 27-28.
55. Lihat, Ziaudin Sardar, *Masa Hadapan Islam Bentuk Idea yang Akan Datang*, terj. *Islam ic Future The Shape of Ideas to Come*, 139; lihat juga Muḥammad Abū Zahrah, *Tārikh al-Madzāhib al-Islāmiyah*, 83-85.
56. Muḥammad Abū Zahrah, 25 dan 85-89.
57. Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulthāniyah wa al-Wilāyah al-Diniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 10; Lihat Juga Fathiy al-Dariniy, *Khaṣāis al-Tasyri' fī al-Siyāsah wa al-Hukmiy* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1982), 427.

Daftar Pustaka

- al-Dhariniri, Fathiy. *Khaṣāis al-Tasyri al-Islāmī fī al-Siyāsah wa al-Hukmī*, Beirut: Muassisah al-Risalah, 1982.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, terj. *Islam and Politics*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fāriz, Muḥammad 'Abd. Qadir Abū. *Al-Nizām al-Siyāsī Fī al-Islām*, terj. *Sistem Politik Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Hisyam, Ibnu. *al-Sirah al-Nabawiyah*, Kairo: Dār al-Fikr, t.th.
- , *al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-A'rabī, 1981.
- Hussain, M. Hadi dan Kamali, AH. *The Nature of The Islamic State*, Karachi: National Book Foundation, 1977.
- Jaib, Saidiy Abū. *Dirasat Fī Manhaj al-Islāmī al-Siyāsīy*, Beirut: Muassisah al-Risālah, 1985/1406.
- Madjid, Nurcholis. dalam kata pengantar S. Husein M. Jafri, "Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah dari Saqifah Sampai Imamah", Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulthāniyah wa al-Wilāyah al-Diniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, th.
- al-Najjār, 'Abd. al-Wahāb. *al-Khulafa al-Rasyidūn*, Beirut: al Maktabah al-Asyriyah, 2003/1424.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*, terj. *al-Nazhāriyat al-Siyāsīyat al-Islāmiyah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sardar, Ziaudin. *Masa Hadapan Islam Bentuk Idea yang Akan Datang*, terj. *Islamic Future, The Shape of Ideas to Come*, oleh Mohd. Sidin Ishak, Kuala Lumpur: DBP, 1985.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyah fī al-Siyāsah wa al-Aqāid wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqh*, al-Qahirah: Dār al-Fikr al-Arabī, 1996.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004